



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor : 107/Pid.Sus/2018/PN. Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Korinus Takoan Nabtaek als. Korinus |
| 2. Tempat lahir | : Nabutaek. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/15 November 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Nabutaek RT. 01 RW. 01 Desa Nabutaek Kec. Rinhat Kab. Malaka. |
| 7. Agama | : Katholik |
| 8. Pekerjaan | : SWASTA (KEPALA DESA) |

Terdakwa Korinus Takoan Nabtaek als. Korinus dilakukan penahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Remigius Nahak als. Remi |
| 2. Tempat lahir | : Nebutaek |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/1 Juli 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Nabutaek RT. 01 RW. 01 Desa Nabutaek Kec. Rinhat Kab. Malaka. |
| 7. Agama | : Katholik |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Remigius Nahak als. Remi dilakukan penahanan kota oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh SILVESTER NAHAK, SH. Advokad yang beralamat di Jln. KM 16 Jurusan Atambua-Kupang, desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2018 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan register Nomor : 54/HK.01/SK/IX/2018/PN.Atb tertanggal 27 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 107/Pid.Sus/2018/PN. Atb. tanggal 20 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 107/Pid.Sus/2018/PN. Atb. tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka para terdakwa yakni **terdakwa I KORINUS TAKOAN NABTAEK Alias KORINUS dan terdakwa II REMIGIUS NAHAK Alias REMI** bersalah melakukan tindak pidana **melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 ttg perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka para terdakwa yakni **terdakwa I KORINUS TAKOAN NABTAEK Alias KORINUS dan terdakwa II REMIGIUS NAHAK Alias REMI** berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya kepada para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I **KORINUS TAKOAN NABTAEK Als. KORINUS** bersama-sama dengan terdakwa II **REMIGIUS NAHAK ALS.REMI** pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret yang masih dalam tahun 2018 bertempat di dalam ruang kantor desa Nabutaek Desa Nabutaek Kec. Rinhat Kabupaten Malaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan, atau *turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* yakni terhadap saksi (korban) Pius Nahak (pada saat kejadian berumur 17 tahun) dan Valentinus Makleat (pada saat kejadian bermur 16 tahun), perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, saat itu awalnya saksi (korban) Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli di panggil oleh terdakwa I untuk datang ke kantor Desa Nabutaek dan saat di kantor desa terdakwa I lalu bertanya kepada para korban yakni Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli dengan berkata "siapa yang kasi rusak pipa ?" namun para korban yakni Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli hanya diam saja lalu terdakwa I kembali tanya dengan menbentak berkata " siapa yang kasi rusak pipa ?" dan para korban yakni Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli menjawab " kami tidak tahu" dan terdakwa I mengatakan " kalau kamu tidak mengaku maka saya akan lapor kamu kepolisi" lalu para korban yakni Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli mengakui kalau telah merusak pipa air tersebut sehingga terdakwa I lalu mengambil ranting kayu pohon gamal dan memukul saksi korban Pius Nahak pada betis kanan sebanyak 2 kali tangan kanan 1 kali dan terdakwa I lalu mengambil batang kayu pohon jambu mengenai belakang rusuk sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar, saksi korban Valentinus Makleat terdakwa pukul menggunakan ranting kayu gamal kena pada pada betis kanan sebanyak 1 kali tangan kanan 1 kali dan terdakwa I lalu mengambil batang kayu pohon jambu mengenai belakang rusuk sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar dan saksi korban Yanuarius Suli di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb



pukul menggunakan ranting kayu pohon gamal kena pada pada betis kanan sebanyak 2 kali tangan kanan 1 kali dan terdakwa I lalu mengambil batang kayu pohon jambu mengenai belakang rusuk sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar setelah itu para korban minta maaf lalu datang terdakwa II langsung mengatakan kamu yang kasi rusak pipa air dan dengan menggunakan tangan kanan menampar pipi kiri dan kanan para korban masing-masing sebanyak 2 kali lalu para korban melaporkan kejadian ke Polsek setempat;

Perbuatan mereka terdakwa I **KORINUS TAKOAN NABTAEK Als. KORINUS** bersama-sama dengan terdakwa II **REMIGIUS NAHAK ALS.REMI** yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) Pius Nahak mengalami luka gores sesuai sebagaimana hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Nomor : 108/Pusk.Bifo/VER/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biudokfoho dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Anisia M. Maubere dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat luka gores tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan saksi korban Valentinus Makleat mengalami luka gores sebagaimana hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Nomor : 110/Pusk.Bifo/VER/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biudokfoho dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Anisia M. Maubere dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat luka gores tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa benar saksi (korban) Pius Nahak sesuai dengan Kutipan Buku Permandian Nomor 19.172 yang dikeluarkan oleh RM. Pius Nahak Pr yang didalamnya menerangkan Pius Nahak lahir di Nabutaek pada tanggal 06 Nopember 2000 sehingga pada waktu kejadian saksi (korban) masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMA kelas II (belum tamat) atau masuk dalam kategori anak dan saksi korban Valentinus Makleat sesuai dengan Kutipan Buku Permandian Nomor 22.676 yang dikeluarkan oleh Diaken Silverius B.P Meah Pr yang didalamnya menerangkan Pius Nahak lahir di Nabutaek pada tanggal 27 Maret 2003 sehingga pada waktu kejadian saksi (korban) masih berumur 15 (limabelas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMP kelas III (belum tamat);

Perbuatan mereka terdakwa I **KORINUS TAKOAN NABTAEK Als. KORINUS** bersama-sama dengan terdakwa II **REMIGIUS NAHAK ALS.REMI** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55
Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I **KORINUS TAKOAN NABTAEK Als. KORINUS** bersama-sama dengan terdakwa II **REMIGIUS NAHAK ALS.REMI** pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret yang masih dalam tahun 2018 bertempat di dalam ruang kantor desa Nabutaek Desa Nabutaek Kec. Rinhat Kabupaten Malaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan **penganiayaan terhadap saksi korban Yanuarius Suli**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, saat itu awalnya saksi (korban) Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli di panggil oleh terdakwa I untuk datang ke kantor Desa Nabutaek dan saat di kantor desa terdakwa I lalu bertanya kepada para korban yakni Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli dengan berkata “ siapa yang kasi rusak pipa ?” namun para korban yakni Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli hanya diam saja lalu terdakwa I kembali tanya dengan menbentak berkata “ siapa yang kasi rusak pipa ?” dan para korban yakni Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli menjawab “ kami tidak tahu” dan terdakwa I mengatakan “ kalau kamu tidak mengaku maka saya akan lapor kamu kepolisi” lalu para korban yakni Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli mengakui kalau telah merusak pipa air tersebut sehingga terdakwa I lalu mengambil ranting kayu pohon gamal dan memukul saksi korban Pius Nahak pada betis kanan sebanyak 2 kali tangan kanan 1 kali dan terdakwa I lalu mengambil batang kayu pohon jambu mengenai belakang rusuk sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar, saksi korban Valentinus Makleat terdakwa pukul menggunakan ranting kayu gamal kena pada pada betis kanan sebanyak 1 kali tangan kanan 1 kali dan terdakwa I lalu mengambil batang kayu pohon jambu mengenai belakang rusuk sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar dan saksi korban Yanuarius Suli di pukul menggunakan ranting kayu pohon gamal kena pada pada betis kanan sebanyak 2 kali tangan kanan 1 kali dan terdakwa I lalu mengambil batang kayu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon jambu mengenai belakang rusuk sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar setelah itu para korban minta maaf lalu datang terdakwa II langsung mengatakan kamu yang kasi rusak pipa air dan dengan menggunakan tangan kanan menampar pipi kiri dan kanan para korban masing-masing sebanyak 2 kali lalu para korban melaporkan kejadian ke Polsek setempat;

Perbuatan mereka terdakwa I **KORINUS TAKOAN NABTAEK Als. KORINUS** bersama-sama dengan terdakwa II **REMIGIUS NAHAK ALS.REMI** yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) Yanuarius Suli mengalami luka gores sesuai sebagaimana hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Nomor : 109/Pusk.Bifo/VER/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biudokfoho dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Anisia M. Maubere dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat luka gores tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan mereka terdakwa I **KORINUS TAKOAN NABTAEK Als. KORINUS** bersama-sama dengan terdakwa II **REMIGIUS NAHAK ALS.REMI** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon agar perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. PIUS NAHAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar jam . 10.00 Wita;
 - Bahwa tempat kejadiannya di Kantor Desa Nabutaek, Kecamatan Rin Hat, Kabupaten Malaka ;
 - Bahwa korbannya adalah saksi bersama dengan saudara Yanuarius Suli dan Valentinus Makleat;
 - Bahwa Terdakwa Korinus Takoan Nabtaek memukul saksi di bagian betis kaki kanan dan kaki kanan, di tangan kanan dan di bagian belakang sedangkan terdakwa Remigius Nahak memukul saksi dengan cara tempeleng di bagian pipi kiri;
 - Bahwa Terdakwa Korinus Takoan Nabtaek memukul saksi dengan menggunakan ranting pohon gamal dan ranting jambu;
 - Bahwa Kronologis dari kasus penganiayaan itu pada awalnya sekitar jam 7 pagi saksi bersama dengan saudara Yanuarius Suli mau pergi ke Sekolah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam perjalanan kami bertemu dengan Kepala Dusun dan oleh kepala Dusun menyampaikan bahwa bapa Desa ada perlu. Oleh karena saat itu kami pakai seragam sekolah maka kami beritahukan kepada Kepala Dusun untuk kembali dulu ke rumah ganti pakaian baru pergi ke Kantor Desa;

- Bahwa setelah ganti pakaian, saksi bersama dengan saudara Yanuarius Suli pergi menuju kantor Desa, dan dalam perjalanan kami bertemu lagi saudara Valentinus Makleat dan Yoseph Malafu yang juga mau ke kantor Desa karena dipanggil oleh kepala Desa;
- Bahwa setiba di kantor Desa kami disuruh oleh aparat Desa supaya masuk duduk di dalam ruangan kantor Desa;
- Bahwa beberapa saat kemudian Kepala Desa menanyakan “siapa yang kasih rusak pipa air “ dan kami menjawab “ kami tidak tahu “, Kemudian Kepala Desa tanya lagi dan berulang kali ditanyakan “ siapa yang kasi rusak pipa air “ dan kami tetap menjawab bahwa “ kami tidak tahu “, kemudian ketika itu saudara Yoseph Malafu melaporkan kepada Kepala Desa dan mengatakan “ mereka ini sering curi barang orang, curi ayam, curi pisang, curi kemiri dan sering kasih racun orang punya anjing “ dan ketika itu juga Kepala Desa (terdakwa Korinus Takoan Nabtaek) langsung bangun mengambil ranting pohon gamal dan memukul kami bertiga bergantian, kemudian mengambil lagi ranting pohon jambu dan memukul lagi kami bertiga berulang kali. Selanjutnya setelah kami dipukul oleh terdakwa Korinus Takoin Nabtaek, datang lagi terdakwa Remigius Nahak dan menampeleng lagi kami bertiga dengan tangannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama orang tua melaporkan kejadian dan dilakukan visum;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemukulan oleh kepala desa saksi merangkul tubuh kepala desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

2. VALENTINUS MAKLEAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar jam . 10.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kantor Desa Nabutaek, Kecamatan Rin Hat, Kabupaten Malaka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbannya adalah saksi bersama dengan saudara Yanuarius Suli dan Pius Nahak alias Pius;
- Bahwa Terdakwa **Korinus Takoan Nabtaek** memukul 2 (dua) kali di bagian betis kaki kanan dan 2 (dua) kali di bagian tangan, sedangkan terdakwa **Remigius Nahak** memukul saksi dengan cara tempeleng sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi kiri;
- Bahwa Terdakwa Korinus Takoan Nabtaek memukul saksi dengan menggunakan ranting pohon gamal dan ranting jambu;
- Bahwa Terdakwa Remigius Nahak memukul saksi menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa Korinus Takoan Nabtaek memukul saksi dengan tangan kiri;
- Bahwa saksi dipukul karena kami dituduh merusakkan pipa air;
- Bahwa saksi tidak merusakkan pipa air;
- Bahwa saksi tahu yang merusakkan pipa air itu adalah Pius Nahak (saksi ke-1);
- Bahwa saksi melihat sendiri, waktu merusak pipa jam 19.00 wita atau jam 7 malam saya bersama dengan saudara Pius Nahak (saksi ke-1) dan saudara Yanuarius Suli alias Yan (saksi ke-3) duduk-duduk di deker, kemudian saudara Pius Nahak mengambil batu dan mengganjal pipa itu dengan batu;
- Bahwa tujuan saksi 1, untuk mencelakai sepeda motor yang melewati tempat itu;
- Bahwa alat yang digunakan berupa batu untuk mengganjal pipa, ukuran batu besar;
- Bahwa saksi melihat Pius mengganjal pipa dengan batu dnegan jarak 3 meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

3. YANUARIUS SULI alias YAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar jam . 10.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kantor Desa Nabutaek, Kecamatan Rin Hat, Kabupaten Malaka;
- Bahwa korbannya adalah saksi bersama dengan saudara Valentinus Makleat dan Pius Nahak alias Pius;
- Bahwa Terdakwa **Korinus Takoan Nabtaek** memukul 1 (satu) kali di bagian betis kaki kanan dan 1 (satu) kali di bagian tangan, 1 (satu) kali

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian bahu dan 1 (satu) kali di bagian belakang, sedangkan terdakwa

Remigius Nahak memukul saksi dengan cara tempeleng sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kiri;

- Bahwa Terdakwa Korinus Takoan Nabtaek memukul saksi dengan menggunakan ranting pohon gamal dan ranting jambu;
- Bahwa Terdakwa Korinus Takoan Nabtaek memukul saksi dengan tangan kiri;
- Bahwa pada waktu itu ada orang lain yang melihat yaitu aparat Desa yang saat itu ada di dalam ruangan;
- Bahwa saksi tidak merusakkan pipa air;
- Bahwa saksi tidak mau berdamai karena orang tua juga tidak mau;
- Bahwa Pada tanggal 14 Maret 2018 saksi ada di rumah, saksi tidak pernah duduk di deker pada tanggal 13 Maret 2018 malam;
- Bahwa pada waktu kami sampai di kantor Desa ada aparat Desa, bernama Yoseph Mau Laku, Yohanis Nahak dan Remigius Nahak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

4. YOSEF MALAFU Alias OSE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, sekitar jam . 10.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kantor Desa Nabutaek, Kecamatan Rin Hat, Kabupaten Malaka;
- Bahwa korbannya adalah saudara Yanuarius Suli Valentinus Makleat dan Pius Nahak alias Pius;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat sendiri;
- Bahwa Terdakwa Korinus Takoan Nabtaek dan Remigius Nahak memukul korban karena para korban merusakkan pipa air minum;
- Bahwa menurut pengakuan para korban merekalah yang melakukan pengrusakan pipa air minum;
- Bahwa pipa air itu baru 2 (dua) minggu dipasang, setelah dipasang air mengalir lancar dan setelah dirusak air tidak mengalir lagi;
- Bahwa pipa air tersebut dipergunakan untuk masyarakat;
- Bahwa pipa yang rusak menuju kantor desa;
- Bahwa untuk terdakwa Korinus Takoan Nabtaek memukul para korban dengan menggunakan ranting pohon gamal dan ranting pohon jambu, sedangkan terdakwa Remigius Nahak memukul korban dengan cara tempeleng dengan tangannya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Korinus Takoan Nabtaek memukul korban Pius Nahak 1 (satu) kali di betis dan 2 (dua) kali di tangan, dan untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Valentinus Makleat dipukul 1 (satu) kali di betis, 1 (satu) kali di tangan dan 1 (satu) kali di bagian belakang, kemudian korban Yanuarius Suri dipukul 1 (satu) kali di betis, 1 (satu) kali di tangan dan 1 (satu) kali di bagian belakang. Sedangkan terdakwa Remigius Nahak menempeleng korban Pius Nahak dan Valentinus Makleat masing-masing 1 (satu) kali di bagian pipi kiri, sedangkan korban Yanuarius Suli ditempeleng sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi kiri;

- Bahwa sejak dipasang pipa air tersebut masyarakat sangat terbantu karena tidak angkat air jauh lagi;
- Bahwa sebelum memukul para korban, Kepala Desa (terdakwa) ada memanggil orangtua dari para korban tetapi tidak datang;
- Bahwa sebelum dipukul, para korban ditanya terlebih dahulu dan awalnya mereka menyangkal kemudian setelah ditanya berulang kali baru para korban mengaku bahwa mereka yang merusakkan pipa air;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I KORINUS TAKOAN NABTAEK alias KORINUS :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini karena kasus penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 10 wita;
- Bahwa Tempat kejadiannya di Kantor Desa Nabutaek, Kecamatan Rin Hat, Kabupaten Malaka;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa dengan saudara Remigius Nahak;
- Bahwa korban dalam kasus penganiayaan dimaksud adalah Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli;
- Bahwa Terdakwa memukul para korban itu karena mereka merusakkan pipa air;
- Bahwa Terdakwa memukul para korban menggunakan ranting kayu gamal dan ranting pohon jambu;
- Bahwa Terdakwa tahu para korban itu masih tergolong anak-anak;
- Bahwa Terdakwa memukul mereka dengan maksud untuk membina karena orangtuanya tidak mampu lagi membina;
- Bahwa terdakwa tahu jika memukul anak-anak tidak boleh, seharusnya membina anak menggunakan kata-kata saja;
- Bahwa orang tua para korban menyerahkan anak-anaknya pada terdakwa untuk membina;

Terdakwa II REMIGIUS NAHAK alias REMI :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini karena kasus penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 10 wita;
- Bahwa Tempat kejadiannya di Kantor Desa Nabutaek, Kecamatan Rin Hat, Kabupaten Malaka;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa dengan saudara Remigius Nahak;
- Bahwa korban dalam kasus penganiayaan dimaksud adalah Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli;
- Bahwa Terdakwa memukul para korban itu karena mereka merusakkan pipa air;
- Bahwa Terdakwa memukul para korban menggunakan ranting kayu gamal dan ranting pohon jambu;
- Bahwa Terdakwa tahu para korban itu masih tergolong anak-anak;
- Bahwa Terdakwa memukul mereka dengan maksud untuk membina karena orangtuanya tidak mampu lagi membina;
- Bahwa terdakwa tahu jika memukul anak-anak tidak boleh, seharusnya membina anak menggunakan kata-kata saja;
- Bahwa orang tua para korban menyerahkan anak-anaknya pada terdakwa untuk membina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) ranting kayu gamal bercabang, panjang 36 cm warna hijau;
2. 4 (empat) ranting kayu jambu bercabang masing-masing 73 cm, 63 cm, 50 cm dan 43 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pemukulan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wita, di dalam ruang kantor desa Nabutaek Desa Nabutaek Kec. Rinhat Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi (korban) Pius Nahak (pada saat kejadian berumur 17 tahun) dan Valentinus Makleat (pada saat kejadian bermur 16 tahun);
- Bahwa awalnya saksi (korban) Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli di panggil oleh terdakwa I untuk datang ke kantor Desa Nabutaek dan saat di kantor desa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I lalu bertanya kepada para korban yakni Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli dengan berkata "siapa yang kasi rusak pipa ?";
- Bahwa atas pertanyaan tersebut para korban yakni Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli hanya diam saja;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli mengakui kalau telah merusak pipa air;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil ranting kayu pohon gamal dan memukul saksi korban Pius Nahak pada betis kanan sebanyak 2 kali tangan kanan 1 kali dan terdakwa I lalu mengambil batang kayu pohon jambu mengenai belakang rusuk sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar;
- Bahwa terhadap saksi korban Valentinus Makleat terdakwa I pukul menggunakan ranting kayu gamal kena pada pada betis kanan sebanyak 1 kali tangan kanan 1 kali dan terdakwa I lalu mengambil batang kayu pohon jambu mengenai belakang rusuk sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar;
- Bahwa saksi korban Yanuarius Suli di pukul menggunakan ranting kayu pohon gamal kena pada pada betis kanan sebanyak 2 kali tangan kanan 1 kali dan terdakwa I lalu mengambil batang kayu pohon jambu mengenai belakang rusuk sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar;
- Bahwa setelah itu para korban minta maaf;
- Bahwa lalu datang terdakwa II langsung mengatakan kamu yang kasi rusak pipa air dan dengan menggunakan tangan kanan menampar pipi kiri dan kanan para korban masing-masing sebanyak 2 kali;
- Bahwa berdasarkan hasil Visun Et Repertum terhadap Pius Nahak Nomor : 108/Pusk.Bifo/VER/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biudokfoho dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Anisia M. Maubere dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat luka gores tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Visun Et Repertum terhadap Valentinus Makleat Nomor : 110/Pusk.Bifo/VER/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biudokfoho dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Anisia M. Maubere dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat luka gores tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Buku Permandian Nomor 19.172 yang dikeluarkan oleh RM. Pius Nahak Pr yang didalamnya menerangkan Pius Nahak lahir di Nabutaek pada tanggal 06 Nopember 2000;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Buku Permandian Nomor 22.676 yang dikeluarkan oleh Diaken Silverius B.P Meah Pr yang didalamnya menerangkan Valentinus Makleat lahir di Nabutaek pada tanggal 27 Maret 2003;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Buku Permandian Nomor 22.193 yang dikeluarkan oleh Rm. Thadeus B. Thaal Pr yang didalamnya menerangkan Yanuarius Suli lahir di Nabutaek pada tanggal 10 Januari 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini dihadapkan para Terdakwa, yakni Terdakwa I KORINUS TAKOAN NABTAEK alias KORINUS dan Terdakwa II REMIGIUS NAHAK alias REMI yang identitasnya telah dipertanyakan dipersidangan dan disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap Anak;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni dengan ditandai dengan tanda baca koma, yang artinya salah satu saja unsur terpenuhi, maka unsur lainnya dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan, adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekasaran terhadap orang lain yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan orang lain menderita luka, memar, ataupun trauma psikologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terhadap anak adalah suatu perbuatan yang ditujukan terhadap anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terjadinya pemukulan oleh para terdakwa terhadap para korban yakni pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wita, di dalam ruang kantor desa Nabutaek Desa Nabutaek Kec. Rinhat Kabupaten Malaka;

Menimbang, bahwa awalnya saksi (korban) Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli di panggil oleh terdakwa I untuk datang ke kantor Desa Nabutaek dan saat di kantor desa, selanjutnya terdakwa I lalu bertanya kepada para korban yakni Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli dengan berkata "siapa yang kasi rusak pipa ?";

Bahwa atas pertanyaan tersebut para korban yakni Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli hanya diam saja namun karena selalu ditanya akhirnya Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli mengakui kalau telah merusak pipa air;

Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil ranting kayu pohon gamal dan memukul saksi korban Pius Nahak pada betis kanan sebanyak 2 kali tangan kanan 1 kali dan terdakwa I lalu mengambil batang kayu pohon jambu mengenai belakang rusuk sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar,

Bahwa terhadap saksi korban Valentinus Makleat terdakwa I pukul menggunakan ranting kayu gamal kena pada pada betis kanan sebanyak 1 kali tangan kanan 1 kali dan terdakwa I lalu mengambil batang kayu pohon jambu mengenai belakang rusuk sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar;

Bahwa saksi korban Yanuarius Suli di pukul menggunakan ranting kayu pohon gamal kena pada pada betis kanan sebanyak 2 kali tangan kanan 1 kali dan terdakwa I lalu mengambil batang kayu pohon jambu mengenai belakang rusuk sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb



Bahwa setelah dilakukan pemukulan oleh terdakwa I selanjutnya para korban minta maaf dan tiba-tiba datang terdakwa II langsung mengatakan kamu yang kasi rusak pipa air dan dengan menggunakan tangan kanan menampar pipi kiri dan kanan para korban masing-masing sebanyak 2 kali;

Bahwa berdasarkan hasil Visun Et Repertum terhadap Pius Nahak Nomor : 108/Pusk.Bifo/VER/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biudokfoho dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Anisia M. Maubere dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat luka gores tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan hasil Visun Et Repertum terhadap Valentinus Makleat Nomor : 110/Pusk.Bifo/VER/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biudokfoho dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Anisia M. Maubere dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat luka gores tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Kutipan Buku Permandian Nomor 19.172 yang dikeluarkan oleh RM. Pius Nahak Pr yang didalamnya menerangkan Pius Nahak lahir di Nabutaek pada tanggal 06 Nopember 2000;

Bahwa sesuai dengan Kutipan Buku Permandian Nomor 22.676 yang dikeluarkan oleh Diaken Silverius B.P Meah Pr yang didalamnya menerangkan Valentinus Makleat lahir di Nabutaek pada tanggal 27 Maret 2003;

Bahwa sesuai dengan Kutipan Buku Permandian Nomor 22.193 yang dikeluarkan oleh Rm. Thadeus B. Thaal Pr yang didalamnya menerangkan Yanuarius Suli lahir di Nabutaek pada tanggal 10 Januari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan dan turut melakukan kekerasan terhadap Anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan penganiayaan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I KORINUS TAKOAN NABTAEK alias KORINUS dan Terdakwa II REMIGIUS NAHAK alias REMI yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ikut melakukan perbuatan itu dalam unsur ini adalah dimintakan suatu kerjasama antara masing-masing pelaku, dimana kerjasama tersebut tidaklah harus dilakukan dengan perjanjian secara tegas, namun cukup bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, masing-masing itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama atau masing-masing mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “Penganiayaan”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terjadinya penganiayaan oleh para Terdakwa terhadap para saksi korban pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wita, di dalam ruang kantor desa Nabutaek Desa Nabutaek Kec. Rinhat Kabupaten Malaka;

Menimbang, bahwa awalnya saksi (korban) Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli di panggil oleh terdakwa I untuk datang ke kantor Desa Nabutaek dan saat di kantor desa, selanjutnya terdakwa I lalu bertanya kepada para korban yakni Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli dengan berkata “siapa yang kasi rusak pipa ?”;

Bahwa atas pertanyaan tersebut para korban yakni Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli hanya diam saja namun karena selalu ditanya akhirnya Pius Nahak, Valentinus Makleat dan Yanuarius Suli mengakui kalau telah merusak pipa air;

Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil ranting kayu pohon gamal dan memukul saksi korban Pius Nahak pada betis kanan sebanyak 2 kali tangan kanan 1 kali dan terdakwa I lalu mengambil batang kayu pohon jambu mengenai belakang rusuk sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar,

Bahwa terhadap saksi korban Valentinus Makleat terdakwa I pukul menggunakan ranting kayu gamal kena pada pada betis kanan sebanyak 1 kali tangan kanan 1 kali dan terdakwa I lalu mengambil batang kayu pohon jambu



mengenai belakang rusuk sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar;

Bahwa saksi korban Yanuarius Suli di pukul menggunakan ranting kayu pohon gamal kena pada pada betis kanan sebanyak 2 kali tangan kanan 1 kali dan terdakwa I lalu mengambil batang kayu pohon jambu mengenai belakang rusuk sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami sakit dan memar;

Bahwa setelah dilakukan pemukulan oleh terdakwa I selanjutnya para korban minta maaf dan tiba-tiba datang terdakwa II langsung mengatakan kamu yang kasi rusak pipa air dan dengan menggunakan tangan kanan menampar pipi kiri dan kanan para korban masing-masing sebanyak 2 kali;

Bahwa berdasarkan hasil Visun Et Repertum terhadap Pius Nahak Nomor : 108/Pusk.Bifo/VER/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biudokfoho dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Anisia M. Maubere dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat luka gores tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan hasil Visun Et Repertum terhadap Valentinus Makleat Nomor : 110/Pusk.Bifo/VER/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biudokfoho dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Anisia M. Maubere dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya terdapat luka gores tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Kutipan Buku Permandian Nomor 19.172 yang dikeluarkan oleh RM. Pius Nahak Pr yang didalamnya menerangkan Pius Nahak lahir di Nabutaek pada tanggal 06 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan dan turut melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) ranting kayu gamal bercabang, panjang 36 cm warna hijau, 4 (empat) ranting kayu jambu bercabang masing-masing 73 cm, 63 cm, 50 cm dan 43 cm merupakan alat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dinyatakan secara sah telah terbukti melakukan kekerasan terhadap anak, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bukan semata-mata untuk menyakiti para korban yang masih anak-anak untuk menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa hanya semata-mata untuk membina dan memberikan pelajaran agar tidak kembali mengulangi perbuatan yang tidak baik yakni merusak pipa air bersih yang dibuat dan diperuntukkan untuk semua masyarakat yang ada di desa Nabutaek Desa Nabutaek Kec. Rinhat Kabupaten Malaka yang selama ini hidup susah untuk mencari mata air. Akan tetapi menurut Majelis Hakim pemukulan tersebut terlalu berlebihan karena untuk mendidik anak-anak cukup dengan teguran lisan saja sudah cukup walaupun tujuan dari para terdakwa memang baik akan tetapi caranya yang kurang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim sudah sangat adil dan pantas bagi para terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah telah mencerminkan tujuan pemidanaan bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menyebabkan rasa sakit bagi para korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa telah berdamai dipersidangan dengan para korban;
- Para terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I KORINUS TAKOAN NABTAEK Alias KORINUS dan terdakwa II REMIGIUS NAHAK Alias REMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ranting kayu gamal bercabang, panjang 36 cm warna hijau.
 - 4 (empat) ranting kayu jambu bercabang masing-masing 73 cm, 63 cm, 50 cm dan 43 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Jumat, tanggal 16 Nopember 2018, oleh kami, R. Moh. Fadjarisman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Moh. Reza Latuconsina, S.H., M.H. Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Chrismiatty Say, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Reza Latuconsina, S.H., M.H.

R. Moh. Fadjarisman, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S. H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21